- Apabila Peserta Yang Diasuransikan hilang dan tidak dapat dipastikan apakah sudah meninggal atau belum, diperlukan masa tunggu 2 (dua) tahun atau sudah terdapat penetapan bahwa Peserta Yang Diasuransikan telah meninggal dari Pengadilan,
- Copy Surat Perubahan Nama Peserta Yang Diasuransikan dan Penerima Manfaat (jika ada),
- Kronologis kejadian meninggal dunia dari Penerima Manfaat.

#### Pengecua<mark>l</mark>ian

Perusahaan tidak akan membayarkan Santunan Asuransi dan hanya membayarkan Nilai Investasi yang telah terbentuk per Tanggal Perhitungan pada saat klaim meninggal dunia Peserta Yang Diasuransikan diterima oleh Perusahaan, sebelum berakhirnya Polis karena alasan berikut ini (hal mana yang lebih dulu terjadi):

- a. Perang, invasi, tindakan bermusuhan dari tentara asing (baik dinyatakan ataupun tidak), perang saudara, segala bentuk tugas militer, pemberontakan, huru hara, perlawanan terhadap pemerintah, perebutan kekuasaan oleh militer, pemogokan atau kerusuhan sipil, bencana alam;
- b. Tindakan bunuh diri
- c. Pembunuhan yang dilakukan oleh orang yang memiliki kepentingan terhadap manfaat Asuransi;
- d. Dikenai hukuman mati dalam suatu putusan pengadilan akibat kejahatan yang dilakukan;
- e. Sengaja menghadapi/memasuki bahaya-bahaya yang sebenarnya tidak perlu dilakukan, kecuali dalam hal menyelamatkan diri.
- f. Peserta Yang Diasuransikan melakukan atau ikut serta dalam kegiatan yang melawan hukum dan/atau peraturan dan/atau kebijakan yang berlaku di tempat tersebut
- g. Peserta Yang Diasuransikan terinfeksi virus Human Immuno-deficiency Virus (HIV) atau Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS), AIDS Related Syndrome (ARC) serta penyakit kelamin lainnya;
- h. Reaksi nuklir, radiasi atau terkontaminasi zat radio aktif;
- i. Berada dibawah pengaruh atau yang diakibatkan (sementara atau lainnya) oleh alkohol, minuman keras, obat bius, narkotika, zat addictive lainnya, penyalahgunaan obat-obatan, atau penyakit jiwa/gila;
- j. Wabah penyakit (epidemic) yang dinyatakan oleh pemerintah;
- k. Terlibat dalam penerbangan selain pesawat penumpang komersial dengan jadwal penerbangan reguler;

## **Tentang BNI Life**

Berdiri pada 28 November 1996, BNI Life merupakan salah satu perusahaan anak dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI. Sebagai salah satu bank terbesar di Indonesia yang berdiri sejak 1946, BNI dengan aset (konsolidasi) lebih dari Rp 880 triliun (periode Juni 2020) telah melayani masyarakat melalui 2.159 outlet baik di dalam maupun di luar negeri. BNI mendapatkan rating "BBB-/Stable/A-3" dari Standard & Poor's (Issuer Credit Rating), "Stable" dari Moody's (Outlook), "AA+/Stable" dari Fitch Rating (National Long Term Rating) dan "AAA/Stable" dari Pefindo (Corporate Rating).

Pendirian tersebut sejalan dengan tujuan BNI untuk menjadi lembaga penyedia layanan dan jasa keuangan terpadu bagi seluruh nasabahnya (one stop financial service). Dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya, BNI Life telah memperoleh izin usaha di bidang Asuransi Jiwa berdasarkan surat dari Menteri Keuangan No. 305/KMK.017.1997 tanggal 7 Juli 1997. Saat ini BNI memiliki 60% saham BNI Life.

Pada awal Mei 2014, Sumitomo Life Insurance Company (Sumitomo Life) secara resmi menjadi salah satu pemegang saham BNI Life dengan porsi kepemilikan kurang lebih 40% saham. Sumitomo Life merupakan salah satu perusahaan asuransi terbesar di Jepang. Pada akhir Juni 2020, Sumitomo Life mendapatkan rating "A+" dari Standard & Poor's, A1 dari Moody's, AA- dari Rating and Investment Information dan AA- dari Japan Credit Rating Agency. Terhitung sejak 31 Maret 2020, Sumitomo Life memiliki total aset konsolidasi senilai lebih dari US\$ 355.0 miliar dengan lebih dari 32.206 sales representative dan core business profit sebesar US\$ 3.6 miliar.

Berbekal reputasi dan kekuatan saluran distribusi dari BNI serta pengetahuan dan pengalaman Sumitomo Life di bidang asuransi jiwa, BNI Life hadir dengan kekuatan baru yang memiliki infrastruktur dan kinerja yang lebih baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

#### **PT BNI Life Insurance**

Centennial Tower, 9<sup>th</sup> Floor Jl. Gatot Subroto Kav. 24-25 Jakarta 12930

Phone : (62-21) 2953 9999 Fax : (62-21) 2953 9998

#### **Customer Care**

Contact Center: 1-500-045

Email : care@bni-life.co.id Website : www.bni-life.co.id

#### DISCLAIMER

BNI Life Sakinah Investa Link merupakan produk asuransi dari PT BNI Life Insurance yang pemasarannya dilakukan melalui PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Oleh karena itu produk ini bukan merupakan produk simpanan dari PT Bank Syariah Indonesia tbk dan tidak dapat dikategorikan sebagai simpanan pihak ketiga pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk yang dijamin oleh pemerintah Republik Indonesia. PT Bank Syariah Indonesia Tbk tidak bertanggung jawab atas Polis Asuransi yang diterbitkan oleh PT BNI Life Insurance. PT BNI Life Insurance adalah pelaku usaha jasa keuangan yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Produk ini telah mendapatkan otorisasi dari dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi



# BNI Life Sakinah Investa Link Lindungi Jiwa Anda dan Investasi Optimal

Sesuai dengan Prinsip Syariah



BNI Life terdaftar dan diawasi oleh 🔐 | www.bni-life.co.id

### Lindungi Jiwa Anda dan Investasi Optimal

#### Deskripsi Program

Ketenangan batin dalam menjalani keseharian, membuat hidup lebih nyaman dan produktif karena segalanya tercurah pada upaya mewujudkan rencana masa depan Anda dan keluarga.

BNI Life Sakinah Investa Link hadir untuk mewujudkan hal tersebut. Dari segi manfaat, BNI Life Sakinah Investa Link memberikan proteksi jiwa dan perencanaan keuangan bagi Anda dan keluarga. Dari segi pengelolaan, BNI Life Sakinah Investa Link ditangani secara profesional dan transparan sesuai dengan prinsip syariah.

Hanya dengan kontribusi sekali bayar, BNI Life Sakinah Investa Link dapat merencanakan keuangan Anda untuk berbagai kebutuhan yang diidamkan seperti perencanaan hari tua, perencanaan pendidikan, bahkan perencanaan haji dan umroh.

Masa Asuransi sampai peserta yang diasuransikan berusia

Usia Masuk

Mata Uang

## 100 TAHUN 6 B

6 BULAN - 70 TAHUN

RUPIAŁ

#### Keunggulan `



Jangka waktu proteksi dan investasi hingga Peserta Yang Diasuransikan (PYD) berusia 100 tahun.



Pilihan jenis investasi sesuai dengan profil risiko Anda



Biaya administrasi yang kompetitif



Fleksibilitas dalam menarik seluruh maupun sebagian dana Anda kapan saja.



Fleksibilitas menentukan proporsi dana investasi sesuai kebutuhan.



Fleksibilitas menentukan penambahan dana investasi setiap saat.

#### Manfaat Asuransi

#### 1. Manfaat Akhir Polis

Apabila Peserta Yang Diasuransikan hidup pada akhir Polis dan Polis masih berlaku, Perusahaan akan membayarkan Nilai Investasi, dan selanjutnya Polis berakhir.

2. Manfaat Meninggal Dunia

Apabila Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia dan Polis masih berlaku, Perusahaan akan membayarkan Santunan Asuransi dan Nilai Investasi ,dan selanjutnya Polis berakhir.

#### Ketentuan Kontribusi

- Kontribusi dibayarkan secara Sekaligus
- Minimum kontribusi sebesar Rp 10.000.000,00

#### Jenis Dana investasi

#### 1. BNI Life Syariah Fixed Income Fund

Pilihan tepat bagi Peserta Yang Diasuransikan (PYD) yang memprioritaskan rasa aman namun mendambakan keuntungan maksimal. Dalam BNI Life Syariah Fixed Income Fund Penempatan Dana Investasi minimal 80% hingga maksimal 100%, dana ditempatkan pada Surat Berharga Bersifat Hutang dan sisanya ditempatkan pada Instrumen Pasar Uang dengan Prinsip Syariah.

#### 2. BNI Life Syariah Balanced Fund

Pilihan tepat bagi Peserta Yang Diasuransikan (PYD) yang menginginkan pendapatan optimal dengan risiko sedang. Dalam BNI Life Syariah Balanced Fund Penempatan Dana Investasi di mana:

- 0 79% dana ditempatkan pada instrumen Saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia.
- 0 79% dana ditempatkan pada Surat Berharga Bersifat Hutang dengan Prinsip Syariah.
- 0 79% dana ditempatkan pada Instrumen Pasar Uang dengan Prinsip Syariah.

#### 3. BNI Life Syariah Equity Fund

Pilihan tepat bagi Peserta Yang Diasuransikan (PYD) yang bertujuan mendambakan keuntungan yang maksimal. Dalam BNI Life Syariah Equity Fund Penempatan Dana Investasi minimal 80% hingga maksimal 100%, dana ditempatkan pada Instrumen Saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dan sisanya ditempatkan pada Instrumen Pasar Uang dengan Prinsip Syariah.

#### Risiko Investasi

- Risiko Pasar, di mana harga instrumen investasi mengalami penurunan yang disebabkan oleh kondisi makro ekonomi yang kurang kondusif sehingga nilai unit yang dimiliki oleh Pemegang Polis dapat berkurang.
- Risiko Gagal Bayar, dapat terjadi jika perusahaan yang menerbitkan instrumen investasi tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar pokok hutang, bunga dan/atau dividen.
- Risiko Likuiditas, dapat terjadi jika aset investasi tidak dapat dengan segera dikonversi menjadi uang tunai atau pada harga yang sesuai, seperti ketika terjadi kondisi pasar yang ekstrim atau ketika semua Pemegang Polis melakukan penarikan (withdrawal/surrender) secara bersamaan.
- Risiko Ekonomi dan Politik, disebabkan adanya perubahan signifikan terhadap kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha, baik di dalam maupun luar negeri.

#### Biaya - Biaya

- Biava Akuisisi Kontribusi
- 5% Kontribusi Sekaligus
- 5% Kontribusi Top Up Sekaligus
- Biaya Administrasi sebesar Rp 10.000,- per bulan
- Biaya penarikan Saldo: Rp 0,-

- Biaya Pengalihan Dana Investasi sebesar 1% dari dana yang dialihkan. Biaya pengalihan dikenakan apabila telah dilakukan pengalihan lebih dari 4x dalam setahun
- Biaya pembatalan pada saat Cooling off Period: Rp 100.000,-ditambah dengan biaya pemeriksaan kesehatan (bila ada).
- Biaya pengelolaan berdasarkan Investasi yang dipilih:
- BNI Life Syariah Fixed Income Fund: 1% per tahun
- BNI Life Syariah Balanced Fund: 1,25% per tahun
- BNI Life Syariah Equity Fund: 1,5% per tahun

#### Akad-akad

#### • Akad Tabarru (Akad asuransi antar peserta)

Akad hibah dalam bentuk pemberian dana dari satu Peserta Yang Diasuransikan kepada Dana Tabarru' untuk tujuan tolong menolong diantara para Peserta Yang Diasuransikan yang tidak bersifat dan bukan untuk tujuan komersial.

Akad Wakalah bil Ujrah (Akad asuransi antara perusahaan dengan peserta)

Akad antara Peserta Yang Diasuransikan secara kolektif atau individu dengan Perusahaan dengan tujuan komersial yang memberikan kuasa kepada Perusahaan sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan dengan imbalan berupa Ujrah.

Akad Mudharabah (Akad pengelolaan investasi Dana Tabarru)
 Akad antara Peserta Yang Diasuransikan secara kolektif atau individu dengan Perusahaan dengan tujuan komersial, yang memberikan kuasa kepada Perusahaan sebagai mudharib untuk mengelola investasi Dana Tabarru' sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa Bagi Hasil (nisbah) yang besarnya telah disepakati sebelumnya.

#### llustrasi

Pak Sugeng sebagai Pemegang Polis dan Peserta Yang Diasuransikan (PYD) berusia 35 tahun mengikuti produk BNI Life Sakinah Investa Link dengan setoran kontribusi Rp 50 juta dan Santunan Asuransi sebesar Rp 100 juta Pak Sugeng menginvestasikan dananya dengan pilihan jenis dana investasi sebagai berikut:

- ➤ 50% BNI Life Syariah Fixed Income Fund
- ➤ 50% BNI Life Syariah Balance Fund

#### Ilustrasi Perkembangan Dana

| Nilai Tahun Ke- | Usia Peserta | Nilai Investasi (dalam Rp 000) |             |
|-----------------|--------------|--------------------------------|-------------|
|                 |              | Sedang                         | Tinggi (Rp) |
| 5               | 40           | 66.448                         | 78.190      |
| 10              | 45           | 92.962                         | 129.412     |
| 15              | 50           | 129.596                        | 214.768     |
| 20              | 55           | 179.354                        | 356.803     |
| 40              | 75           | 636.966                        | 2.828.687   |
| 50              | 85           | 1.146.717                      | 8.116.734   |
| 65              | 100          | 2.458.102                      | 40.254.889  |

#### Catatan:

- Pertumbuhan Nilai Investasi diatas hanya merupakan ilustrasi.
- Kinerja investasi tidak dijamin.
- Nilai manfaat dapat meningkat (lebih besar) atau menurun (lebih kecil) sesuai perkembangan inyestasi yang dipilih.

#### Dokumen Klaim

- a. Jika Peserta Yang Diasuransikan masih hidup:
- Bukti identitas diri Pemegang Polis;
- Formulir pembayaran Manfaat Asuransi;
- Formulir Pengajuan Penarikan dana Investasi;
- Surat Pembayaran Manfaat apabila nomor rekening pembayaran manfaat tidak sesuai dengan SPAJS pada saat permintaan asuransi diajukan.
- Polis Asli.
- b. Jika Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia:

#### i Karena sakit

- Formulir Surat Pengajuan Klaim Meninggal yang diisi oleh Penerima Manfaat,
- Formulir riwayat kesehatan Peserta Yang Diasuransikan yang disi oleh Penerima Manfaat,
- Polis asli beserta lampiran-lampirannya,
- Copy identitas diri (KTP/KK) Pemegang Polis dan Peserta Yang Diasuransikan,
- Copy Akte Meninggal dari Catatan Sipil setempat,
- Surat Keterangan Penyebab Kematian dari Rumah Sakit (asli), jika Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia di Rumah Sakit, atau
- Surat Keterangan Kematian dari instansi yang berwenang (asli), jika Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia di rumah, atau
- Surat Keterangan Kematian dari pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh serendah-rendahnya Konsul Jenderal Republik Indonesia, apabila Peserta Yang Diasuransikan meninggal di luar negeri (asli),
- Formulir Surat Kuasa pemaparan rekam medis yang diisi oleh Penerima Manfaat.
- Copy Surat Perubahan Nama Peserta Yang Diasuransikan dan Penerima Manfaat (jika ada),
- Kronologis kejadian meninggal dunia dari Penerima Manfaat.

#### ii Karena Kecelakaan

- Formulir Surat Pengajuan Klaim Meninggal yang diisi oleh Penerima Manfaat,
- Formulir riwayat kesehatan Peserta Yang Diasuransikan yang disi oleh Penerima Manfaat,
- Polis asli beserta lampiran-lampirannya,
- Copy identitas diri (KTP/KK) Pemegang Polis dan Peserta Yang Diasuransikan,
- Copy Akte Meninggal dari Catatan Sipil setempat,
- Formulir Surat Kuasa pemaparan rekam medis yang diisi oleh Penerima Manfaat,
- Surat Keterangan Kronologis Kejadian dari pihak Kepolisian (asli) jika Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia di dalam negeri, atau Surat Keterangan Kematian dari pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh serendah-rendahnya Konsul Jenderal Republik Indonesia, apabila Peserta Yang Diasuransikan meninggal di luar negeri (asli), atau
- Keputusan instansi berwenang yang menyatakan Peserta Yang Diasuransikan meninggal, apabila Peserta Yang Diasuransikan hilang dalam suatu musibah, atau